

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara dengan populasi terpadat keempat di dunia adalah Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa populasi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta orang, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 275,77 juta orang pada tahun 2022.³ Dengan meningkatnya populasi, beberapa masalah muncul, salah satunya adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Di Negara berkembang seperti Indonesia, mencari lapangan pekerjaan bisa sulit karena tidak ada keseimbangan antara jumlah calon pekerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di antara calon pekerja.

Oleh karena itu, tidak diragukan lagi pengangguran akan meningkat, yang merupakan salah satu masalah utama dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen poin dari Agustus 2022. Pada tahun yang sama, jumlah pekerja di Indonesia mencapai 147,71 juta orang, naik 3,99 juta orang atau 2,77% dari Agustus 2022.⁴ Dengan mengetahui jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia, calon karyawan harus mencari alternatif yang dianggap dapat mengatasi ketatnya lapangan kerja.

Sebagai penyelenggara pembangunan, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya bekerja untuk

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> diakses pada tanggal 12 Februari 2024

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia. (6 November 2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan. Diakses pada 12 Februari 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>

meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga mereka. Ini harus dilakukan oleh pemerintah semaksimal mungkin. Akibatnya, hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dapat dipenuhi. Artinya, Indonesia harus mempersiapkan hal ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya. Namun, hingga saat ini, jumlah pekerjaan yang tersedia di Indonesia sangat terbatas. Masyarakat Indonesia memilih untuk bekerja sebagai migran di negara lain.

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia." Oleh karena itu, adanya pekerja migran yang memilih untuk bekerja di luar negeri ini juga merupakan keuntungan, karena ini dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan meningkatkan kesempatan kerja mereka. Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Salah satu akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri adalah meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sebagian warga negara memilih untuk menjadi pekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri setiap tahun untuk mencari pekerjaan. Tidak kurang dari empat juta WNI bekerja di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan sebagian besar bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, sekitar enam puluh persen dikirim secara ilegal atau tidak legal.⁵

Kuatnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran, ditambah faktor lain yang ada, menyebabkan banyak bermunculan biro saat ini yang menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran. Biro yang dimaksud disini ialah biro perjalanan yang merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa

⁵ ECOSOC dkk., Draf Usulan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

perencanaan dan penyelenggaraan wisata termasuk pemesanan tiket, akomodasi, serta pengurusan dokumen perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri. Di sisi lain, kemunculan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk keselamatan para pekerja tersebut.

Pekerja migran ilegal, juga dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural, adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen keimigrasian yang diperlukan. Beberapa contoh PMI ilegal adalah sebagai berikut: memalsukan dokumen keimigrasian dan memanipulasi data calon PMI; dokumen tidak lengkap; atau mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan PMI yang diatur oleh Undang-undang.⁶

Pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi persyaratan dan prosedur hukum di Indonesia dapat menghadapi ancaman seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, perdagangan manusia dan bahkan pembunuhan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa ada banyak kasus pekerja migran ilegal yang dipekerjakan dengan cara yang tidak wajar. Selain itu, pekerja migran yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi tidak akan menerima jaminan. Salah satu tanggung jawab BP2MI adalah menjalankan kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Sejak 2020, BP2MI mencatat 110.641 pekerja migran ilegal di deportasi, dengan 2.597 di antaranya dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Selain itu, sejak 2020, 3.672 pekerja migran ilegal dipulangkan dalam kondisi sakit.⁷

Ada 898 pengaduan dari Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dari Januari hingga Juni 2023, menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dari semua kasus yang ada, baru 7% telah diselesaikan, sementara 93% lainnya masih dalam proses. Jumlah pengaduan yang paling banyak dilaporkan ke

⁶ <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural> diakses pada tanggal 24 Desember 2023

⁷ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7162859/peringatan-bp2mi-soal-risiko-tinggi-jadi-pekerja-migran-ilegal> diakses pada tanggal 13 Februari 2023

BP2MI adalah PMI yang ingin pulang (270 kasus), penempatan melebihi struktur biaya (132 kasus), dan PMI yang gagal berangkat (84 kasus dan 44 kasus).⁸

Bahkan pada paruh pertama tahun 2023, BP2MI sudah menerima 29 pengaduan terkait perdagangan orang. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metro Jaya Brigjen Suyudi Ari Seto kepada Kompas.com menunjukkan bahwa PMI menjadi sasaran utama untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sementara itu, berdasarkan negara tempat PMI ditempatkan, Arab Saudi adalah negara dengan jumlah pengaduan tertinggi, dengan 261 kasus. Di belakangnya, Malaysia dan Hong Kong masing-masing melaporkan 137 kasus.

Namun, sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia memiliki undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur dan melindungi PMI. Negara harus melindungi warga negaranya dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kezaliman. Menurut Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28I Ayat (4) menyatakan bahwa “Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁹

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sesuai prosedur memiliki banyak manfaat dan memiliki perlindungan yang terjamin. Perlindungan sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan termasuk dalam kategori ini. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibuat untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, kesewenang-wenangan, kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Jika penelitian tentang perlindungan hukum pekerja migran di luar negeri tidak dilakukan sesuai dengan perlindungan hukum di Indonesia, akibatnya adalah

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/baru-7-ditangani-ini-deretan-aduan-dari-pekerja-migran-indonesia> diakses pada tanggal 14 Februari 2023

⁹ Husain Muhammad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahimna-intitute, 2006), hal. 124

¹⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

sebagai berikut: 1) Pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah dan tantangan, termasuk eksploitasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. 2) Indonesia adalah negara pertama dengan jumlah pekerja migran yang tinggi. 3) Analisis perlindungan hukum pekerja migran di luar negeri juga dapat melibatkan perbandingan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara-negara tujuan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana perlindungan hukum Indonesia berbanding dengan perlindungan hukum di negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menangani masalah ini. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan keimigrasian, memberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan dokumen keimigrasian yang sah, dan mengadopsi kebijakan yang memperhatikan hak-hak pekerja imigran. Dengan mengangkat judul ini, diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan perubahan yang mungkin diperlukan dalam kerangka perlindungan hukum yang ada. Dengan permasalahan yang belum mencapai titik terang ini oleh karenanya penulis penasaran dan tertarik untuk mengkaji fenomena bentuk skripsi tentang “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN DI LUAR NEGERI MENURUT PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum pekerja migran di luar negeri menurut Perlindungan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia?
3. Bagaimana Pandangan Islam terkait dengan perlindungan dan hak-hak Pekerja Migran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran di luar negeri dan perbandingan Perlindungan Hukum yang ada di Indonesia dengan negara tujuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Pekerja Migran Indonesia di Luar negeri dengan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Pandangan Islam terhadap Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Migran di luar negeri.

D. KAJIAN PUSTAKA

a. Analisis

Analisis adalah kegiatan yang mencakup banyak hal, seperti membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan ke dalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu, kemudian mencari hubungannya, dan kemudian memahami arti atau maknanya.

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah studi tentang suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Secara etimologis, kata Inggris "analisis" berasal dari kata Yunani kuno "Analusis", yang dibaca Analisis. Kata analisis terdiri dari dua suku kata, "Ana" yang berarti kembali, dan "Luein" yang berarti melepas atau mengurai jika digabungkan keduanya berarti mengulang.¹¹ Robert J. Schreiter menggambarkan analisis sebagai "membaca" teks ketika berbagai tanda dan pesan yang disampaikan melalui proses dimasukkan ke dalam interaksi yang dinamis.

¹¹ Syafitri, Irmayani (2020) "Pengertian Analisis Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis" *nesabamedia.com*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses menemukan informasi baru tentang sesuatu yang sedang diteliti atau diamati oleh peneliti dengan menemukan informasi yang akurat.

b. Pekerja Migran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pekerja" adalah orang yang bekerja untuk suatu organisasi (kantor, perusahaan, dsb.) dengan upah atau gaji. "pekerja" adalah setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan lainnya, dan "pekerja" adalah bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah pemberi kerja.

Undang-undang Ketenagakerjaan mencakup banyak definisi pekerja dari pemerintah dan ahli. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja dengan cara yang berbeda dari pekerja. Tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat", menurut pasal 1 angka 2. Sebaliknya, pasal 1 angka 3 mendefinisikan buruh sebagai "Setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".¹²

Pada pasal 88 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama"

Oleh karena itu, pekerja dapat didefinisikan sebagai setiap individu yang melakukan pekerjaan dan menerima upah atau kompensasi lainnya. Secara umum, pekerjaan didefinisikan sebagai aktivitas aktif yang

¹² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

dilakukan oleh manusia. Istilah "pekerjaan" digunakan untuk suatu tugas atau pekerjaan yang menghasilkan hasil dan menghasilkan imbalan finansial atau lainnya.

Menurut *The American Heritage* definisi migran adalah seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain. Imigran adalah orang asing atau orang yang bukan asli warga dari suatu negara yang datang ke negara lain untuk menetap dengan tujuan tertentu, berdasarkan proses perizinan dan dokumen kepindahan.¹³ Menurut pengertian ini, peristiwa imigrasi dilakukan oleh imigran dengan tujuan atau upaya untuk tetap tinggal di negara tujuan. Secara garis besar, pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (wilayahnya) untuk melakukan migrasi ke negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong mereka untuk tinggal di wilayah yang dituju.

Dahulu, istilah "migran" dapat mencakup apa pun yang dibawa melalui perbatasan suatu negara, termasuk hewan. Pada awalnya, penduduk ini berpindah ke tempat yang lebih aman karena peperangan dan bencana alam. Setelah negara-negara berkembang, mereka secara otomatis membuat undang-undang dan peraturan, sehingga istilah imigran hanya terbatas pada manusia. Orang yang pergi dari suatu negara ke negara lain tetapi tidak menetap di sana disebut imigran. sebaliknya, orang yang datang dan menetap di Indonesia mereka disebut pendatang atau turis.

Pekerja migran atau Buruh migran merupakan suatu istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau lokasi tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen).¹⁴ Secara garis besar Pekerja Migran adalah Warga Negara baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

¹³ <https://kanimpadang.kemenkumham.go.id/read/perbedaan-imigran-dan-pengungsi.html>
diakses pada 5 Desember

¹⁴ Suharsono, Fienso (2010), Kamus Hukum (PDF), Vandetta Publishing, hlm 8

Adapun menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 Ayat 2, pekerja migran Indonesia atau PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹⁵ Mereka biasanya berpindah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan tinggal di tempat kerja tersebut untuk waktu yang lama. Secara umum, istilah "pekerja migran" atau "buruh migran" mengacu pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Akan tetapi, definisi tersebut hanya berlaku untuk pekerja migran eksternal yang tidak mencakup pekerja migran internal yang bekerja di dalam negeri. Secara definisi, pekerja migran terbagi menjadi dua jenis yaitu pekerja migran eksternal dan internal. Pekerja migran eksternal adalah mereka yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia sedangkan buruh migran internal adalah mereka yang bekerja di dalam negeri yang hanya berpindah tempat tinggal tetapi tidak dengan dokumen kependudukan.

c. Perlindungan Hukum

Kita sering menggunakan kata "perlindungan" dalam kehidupan sehari-hari. "Perlindungan" berasal dari kata "berlindung", "berlindungi", atau "perbuatan yang melindungi". Perlindungan adalah melindungi orang dari bahaya yang mengancam jiwa. Perlindungan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya sebagaimana hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari kata "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan dapat didefinisikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu, hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan

¹⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *perlindungan Pekerja Imigran Indonesia*

definisi ini, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa melalui rangkaian peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah tugas hukum sendiri, yaitu menyediakan perlindungan.¹⁶

Berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia memberikan perlindungan hukum. Ada banyak jenis perlindungan, seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan konsumen, dan perlindungan anak, antara lain. KUH Perdata Indonesia secara tersirat memberikan perlindungan perdata kepada korban atau pihak yang mengalami kerugian dengan memberikan kompensasi.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan.

d. Peran Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran

Pemberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna dan memberikan pengertian yang mendalam, arti melindungi berarti ada

¹⁶ <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,yang%20dimaknai%20sebagai%20perlindungan%20hukum%3F> diakses pada tanggal 16 Februari 2024

upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena-mena dari pihak lain, sedangkan pengertian perlindungan adalah menjaga dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan layak sebagai manusia.¹⁷

Peran penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam perlindungan TKI di luar negeri yakni: pertama, Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Dalam Pasal 18 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pada Pasal 19b menyatakan Perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.¹⁸

Urgensi kehadiran negara dalam setiap perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri juga diperlukan mengingat sistem hukum yang berbeda antara yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di negara dimana TKI tersebut bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan sebuah negara apabila terjadi hubungan hukum antara TKI yang berasal dari Indonesia dengan majikan disebuah negara. Berkaitan dengan hubungan kerja, yang subjek hukumnya sama-sama warga negara suatu negara dan berdomisili di wilayah negara tempat mereka menjadi warga negara, maka hubungan kerja antara pekerja dan majikan sebagai

¹⁷ Ahmad Firdaus Sukomono, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi", dalam *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2 April 2017, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

¹⁸ Dian Ferricha, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan", dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016.

subjek hukum dalam hubungan kerja tersebut akan tunduk pada aturan hukum hubungan kerja yang sama.

Hubungan kerja dengan subjek hukum berkewarganegaraan, seperti antara tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan majikannya di negara tempat mereka bekerja, tentu akan tunduk pada hukum negara tempat mereka bekerja kecuali ada kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara tempat mereka bekerja yang mengatur secara menyeluruh hubungan kerja tersebut.¹⁹

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 5 ayat (1) tentang tugas, tanggung jawab dan Kewajiban Pemerintah dijelaskan bahwa penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri dilakukan secara seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan dan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. Pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI diluar Negeri.²⁰

Peran serta Negara terhadap TKI sangatlah penting. Deskripsi utuh untuk melihat peran Negara sejauh ini hanya dilihat dari bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap TKI setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Ketiga aspek tersebut hanya sekedar merefleksikan bagaimana perlindungan terhadap TKI. Sebaiknya memang penempatan dan perlindungan TKI adalah hal yang saling terkait satu sama lain. Intinya

¹⁹ Sumiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak", dalam Jurnal Sigma-Mu, Vol. 5 No. 1 – Maret 2013.

²⁰ Fenny Sumardiani, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", dalam Jurnal Pandecta, Vol. 9, No. 2, Januari 2014.

tidak ada penempatan jika tidak diiringi dengan perlindungan dan perlindungan ini adalah bagian dari penempatan.

E. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²¹

Secara umum penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²²

b) Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.²³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan.²⁴

Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan yang terimplementasi pada dokumen,

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 2012), hlm 186.

²² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 53.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 3 (Jakarta: Granit, 2015).¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 23.

Media internet, buku, jurnal, majalah, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup.¹⁹

Artikel ini juga didukung dengan berbagai sumber literatur penelitian terdahulu. Sedangkan teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan.

c) Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh “Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non-manusia, artinya data tambahan penelitian ini dapat berbentuk surat – surat, daftar hadir, data statistic ataupun segala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.”²⁵ Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau disebut bahan hukum yang bersifat autoritatif. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm 58.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - 6) Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari jurnal, buku-buku, media digital, majalah, koran, dan dokumen ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Pekerja Migran di luar negeri menurut Perlindungan Hukum di Indonesia, bahan-bahan hukum tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

d) Pengecekan Keabsahan Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknis analisis bahan hukum atau bisa disebut dengan metode yuridis normatif.²⁶ Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah didapat dari studi kepustakaan sebelumnya dan kemudian di susun menjadi sebuah karya ilmiah yang bersifat preskriptif atau penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

²⁶ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, (Jurnal: Universitas Lambung Mangkurat, 2016), hlm. 75.

e) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder maupun tersier yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, media digital, koran, artikel ilmiah, karya tulis dan sebagainya yang kemudian di inventarisir agar sesuai dengan persoalan hukum yang sedang di teliti oleh penulis.

A. Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan hukum merupakan Langkah mengorganisasikan data atau menyusun data agar data penelitian yang ada bisa dibaca (*readable*) dan dapat dilakukan penafsiran (*interpretable*).

1. Adapun tahapan pengolahan bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah: *Editing*, merupakan langkah penelitian kembali yang dilakukan penulis terhadap bahan hukum yang ada untuk memeriksa kelengkapannya sehingga penulis dapat merumuskannya kedalam kalimat sederhana.
2. Sistematisasi, merupakan tahapan penyeleksian bahan hukum yang ada dan setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang kemudian dilakukanlah penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis, maksudnya adalah antar bahan hukum yang ada memiliki hubungan atau saling berkaitan.
3. Deskripsi, merupakan tahapan peneliti melakukan penjabaran atas hasil penelitian yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

f) Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini akan dijelaskan proses pelaksanaan penelitian dimulai dari awal pencarian masalah yang akan diangkat dalam penelitian sampai pada akhir penulisan pelaporan. Berikut penjelasannya:

a. Tahap pertama

Peneliti mencari sebuah masalah yang akan diangkat dalam penelitian, setelah menemukan masalah yang cocok untuk diteliti maka peneliti kemudian mencari subyek penelitian yang akan dijadikan rujukan penelitian.

b. Tahap kedua

Peneliti berkonsultasi kepada pembimbing mengenai masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian nanti, maksud dan tujuan dari peneliti dikonsultasikan agar mendapatkan masukan atau arahan sekaligus persetujuan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini dilanjutkan atau tidak, salah atau benar.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, kemudian peneliti menyusun proposal penelitian dengan diawali pendahuluan terhadap subyek yang akan diteliti, pada tahap ini peneliti tidak terjun langsung di lapangan untuk mencari data melainkan mengkaji melalui undang-undang, jurnal, artikel, berita, dan media lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti sehingga dapat dijadikan acuan yang relevan untuk memperkuat studi penelitian. Setelah mendapatkan data atau informasi yang relevan kemudian peneliti menyusun kembali studi pendahuluan dan merancang menggunakan metode yang digunakan.

c. Tahap ketiga

Pengembangan teknik penelitian, pada tahap ini peneliti menentukan instrumen penelitian untuk pengumpulan data yang sesuai dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif.

d. Tahap keempat

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan. Dalam hal ini peneliti menyusun hasil atau data yang diperoleh dari banyak sumber yang

telah penulis jelaskan pada point diatas yang akan menjadi bahan untuk skripsi kedepannya.²⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, dan metode penelitian terkait dengan Analisis Perlindungan Pekerja Migran Di Luar Negeri Menurut Perlindungan Hukum di Indonesia.

Bab II Pembahasan Gagasan Pokok, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Pekerja Migran Di Luar Negeri Menurut Perlindungan Hukum di Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan membahas Penelitian terdahulu. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Temuan Data, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait temuan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian terkait Analisis Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri menurut Perlindungan Hukum di Indonesia. Pada bab ini juga berisi tentang paparan data yang membahas mengenai pembahasan guna mendapatkan hasil dari penelitian di bab selanjutnya.

Bab IV Analisis Data, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dari temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait Analisis Perlindungan Pekerja Migran Di Luar Negeri Menurut Perlindungan Hukum di Indonesia. Dalam bab ini

²⁷ Anggraini, *Metode Penelitian*, dalam <https://repo.iain-tulungung.ac.id> diakses pada 19 September 2023, Pukul 23.03 WIB.

membahas mengenai pembahasan atau analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dari awal. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian ini.

Bab V Penutup, kemudian dalam bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Pekerja Migran Di Luar Negeri Menurut Perlindungan Hukum di Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.